



Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Ps. Baru,
Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 10710

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pelayanan Sewa Aula

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Izin / pemberitahuan keramaian dari kepolisian dan / atau kecamatan
3. Identitas (KTP/SIM/Paspor) Penanggungjawab
4. Bukti Pembayaran uang muka 10 %, kecuali instansi Pemerintah
5. Surat Perjanjian bermeterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan penggunaan aula kepada petugas pelayanan.
2. Pemohon Menyerahkan Persyaratan.
3. Pemohon mengisi formulir permohonan.
4. Petugas pelayanan memverifikasi persyaratan.
5. Pemohon menandatangani surat perjanjian bermeterai.
6. Petugas pelayanan mempersiapkan aula.
7. Pemohon melunasi sisa pembayaran setelah selesai penggunaan aula.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu untuk pelayanan sewa aula yang dilakukan oleh Grup/ Lembaga/ Yayasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2019, tentang Pembagian Zona Tarif Atas Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Asrama Haji Kementerian Agama

Produk Pelayanan



Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Ps. Baru,
Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 10710

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1. Pelayanan Sewa Aula

Pengaduan Layanan

A. Datang langsung ke Asrama Haji :

1. Mengisi buku pengaduan;
2. Mengisi kotak saran dan pengaduan;
3. Melapor kepada petugas pengelola pengaduan.

B. Melalui Media :

1. Telepon;
2. Email;
3. Formulir pengaduan;
4. SMS atau Whatsapp; atau
5. Aplikasi Laporan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR).